



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR  
MODAL DARI PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM  
(INSIDER TRADING)**

**OLEH:  
ETI KUMALA PUTRI  
B111 16 536**

**PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR  
MODAL DARI PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM  
(INSIDER TRADING)**

**OLEH:  
ETI KUMALA PUTRI  
B111 16 536**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL DARI PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

Disusun dan diajukan oleh


**ETI KUMALA PUTRI**  
B111 16 536


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 11 Februari 2021 Dan Dinyatakan Diterima

#### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.  
NIP. 19570430 198503 1 004

  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.  
NIP. 19631028 199002 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masnun S.H.,LL.M.  
NIP. 19761129 1999031 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **ETI KUMALA PUTRI**

Nomor Induk Mahasiswa : **B111 16 536**

Peminatan : **HUKUM EKONOMI DAN BISNIS**

Departemen : **HUKUM KEPERDATAAN**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
INVESTOR PASAR MODAL DARI PRAKTIK  
PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER  
TRADING*).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2021


Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.**  
**NIP. 19570430 198503 1 004**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19631028 199002 1 001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

---

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ETI KUMALA PUTRI  
N I M : B11116536  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Investor  
Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan  
Orang Dalam (*Insider Trading*)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eti Kumala Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 536  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Eti Kumala Putri

## ABSTRAK

**ETI KUMALA PUTRI (B111 16 536)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)**” dibawah bimbingan dan arahan **Marthen Arie** selaku Pembimbing I dan **Juajir Sumardi** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab OJK dan Emiten terkait dengan praktik perdagangan orang dalam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan hasil wawancara secara daring melalui email dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan. dan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini adalah, fungsi hukum terhadap praktik *insider trading* merupakan upaya untuk menciptakan perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab serta perlindungan bagi investor dimana dalam pembangunan pasar modal Indonesia, hukum mempunyai dua fungsi yaitu melindungi para investor dan mengembangkan pasar modal dalam arti mendorong perusahaan untuk menawarkan sahamnya.

Sedangkan pada bagian tanggung jawab OJK dalam praktik *insider trading* yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang dijabarkan ke dalam bentuk ketentuan hukum yang mengatur para pelaku dalam menjalankan aktivitas pasar modal dengan baik yang dituangkan dalam UUPM dan beberapa peraturan lainnya. Pada bagian tanggung jawab emiten terhadap praktik insider trading dapat dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan prinsip keterbukaan.

***Kata kunci:*** *Perlindungan Hukum, Investor, Insider Trading*

## **ABSTRACT**

**ETI KUMALA PUTRI (B111 16 536)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of thesis "Legal Protection of Capital Market Investors from Insider Trading Practices" under the guidance and direction of Marthen Arie as Advisor I and Juajir Sumardi as Supervisor II.

This study aims to determine how the legal function of the prohibition of insider trading in the Indonesian capital market and to find out how the responsibilities of OJK and Issuers are related to insider trading practices.

This study uses a normative legal research method using a statutory approach. The legal materials used in this study are Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and the results of online interviews via email with the Financial Services Authority, and secondary legal materials obtained from literature, laws and regulations, and other scientific works. The legal material is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research are that the legal function of insider trading practices is an effort to create honest and responsible trading and protection for investors where in the development of the Indonesian capital market, law has two functions, namely protecting investors and developing capital markets in the sense of encouraging companies to offering its shares.

Meanwhile, the part of OJK's responsibilities in insider trading practices is to carry out regulatory and supervisory duties which are translated into legal provisions regulating actors in carrying out capital market activities properly as outlined in the Capital Market Law and several other regulations. In the part of the issuer's responsibility for insider trading practices, it can be seen from how the company can implement Good Corporate Governance (GCG) and how the company applies the principle of openness.

***Keywords:*** *Legal Protection, Investors, Insider Trading*

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading).”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa pula dicurahkan kepada junjungan nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan hidup bagi umat muslim.

Pertama-tama dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis **Ruslan, S.H.** dan **St. Hanurung, S.Pd.** terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang, doa, nasehat, pengorbanan yang begitu besar serta dukungannya yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kasih sayang-Nya pula sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan. Serta kepada kakak-kakak tercinta penulis Erni Jayayanti Ruslan, S.Pd., M.Pd. & Muh. Taufieq, S.Si., M.Pd., Capt. Edi Akbar Saputra, S.ST.Pel. M.Mar. & Imaz Masitoh, S.Ak., Ermawati Nurul, S.E., M.M. & Iqbal Alam, S.Kep., Erwin

Hidayat, S.M. & Eka Pratama Sari, S.E. yang selalu memberi semangat dan dukungan yang luar biasa untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar Penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan nasehat untuk kesuksesan Penulis selama proses pendidikan hingga dapat menyanggah gelar sarjana.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., selaku

Pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan ini.

5. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.Hum., selaku Penguji I dan Bapak Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M., selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H.,LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris beserta segenap jajarannya.
8. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan tulus membantu penulis memenuhi keperluan-keperluan administrasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Keluarga Besar Alumni SD Inpres Borisallo (angkatan 2009), Alumni SMP Negeri 1 Parangloe (angkatan 2012), Alumni SMA Negeri 1 Parangloe (angkatan 2015).
12. Seluruh teman-teman DIKTUM 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menemani penulis selama menjalani pendidikan di kampus ini.
13. Keluarga Besar ALSA LC Unhas dan ILSA Chapter Unhas yang menjadi UKM penulis selama menjadi Mahasiswa Hukum Unhas.
14. Sahabat tercinta dari kecil sampai sekarang yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri yaitu Indri Arsan, Musdaena, dan Sutra Alam.
15. Sahabat “Kamar Kita” Andi Hardiyanti Sakti, A. Yustika Ainun, Firdha Fadliyah Hasbi yang sekaligus sahabat seperjuangan selama menumpuh pendidikan di kampus ini, menjadi tempat berbagi cerita-cerita kampus yang tak ada habisnya.
16. Sahabat “IS” Andi Erlangga Hamzah, Hukama Bashar Hariz, A. Muh. Fiqih Muhfid, Alif Zafran, Siti Ratih Wardoyo, Nurul Pratiwi Rahmadani, Annisa Mulya Rahman, Galuh Triasny Fakhshirrie yang sudah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
17. Teman-teman pengurus ALSA LC Unhas Periode 2018-2019 khususnya untuk TIM Dept yaitu Satrio Aji Putra Wirabuana, Fadli Gaffar, Dimas Arya Pradana, Huznul Faidzin yang sudah

membantu penulis dalam menyelesaikan proker selama kepengurusan.

18. Teman-teman Delegasi Intern KBRI Bangkok yaitu Nilam Gracia Julia, Rahmiyanti Daeng, Andi Putri Nurul Fatimah dan Rian Nugraha yang sudah menemani penulis dalam pengalaman yang sangat menyenangkan selama magang disana.

19. Keluarga besar KKN Reguler Gel.102 Kec. Sibulue Kab. Bone, terkhusus “Posko Desa Cinnong”, Andhika Patra Adyguna, Andi Muh Aqsha Amran, Andi Putri Nabila S, Dwi Larasati Utami, Andi Siti Irfah Maulidya, Zasmitha Saleh untuk semua kenangan dan keseruan yang telah terjadi yang akan selalu dikenang.

20. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan bahkan jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta mempunyai manfaat bagi yang membacanya.

Sekian dan terima kasih. Wassalam.

Makassar, Februari 2021

Eti Kumala Putri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Tipe Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Analisis Data.....	10

xiii

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS FUNGSI HUKUM TERHADAP LARANGAN PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DALAM PASAR MODAL INDONESIA.....	11
A.	Tinjauan Pustaka Fungsi Hukum Terhadap Larangan Praktik Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) dalam Pasar Modal Indonesia .....	11
	1. Fungsi Hukum .....	11
	2. Pasar Modal .....	16
	3. Investasi atau Penanaman Modal .....	22
	4. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) .....	35
B.	Analisis Fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan orang dalam (insider trading) dalam pasar modal Indonesia .....	40
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DAN EMITEN TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM.....	45
A.	Tinjauan Pustaka Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dan Emiten Terhadap Perdagangan Orang Dalam .....	45
	1. Tanggung Jawab Hukum.....	45
	2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	49

3. Emiten.....	54
4. Investor .....	56
B. Analisis Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dan Emiten Terhadap Perdagangan Orang Dalam .....	71
1. Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan.....	71
2. Tanggung Jawab Emiten.....	81
BAB IV PENUTUP.....	92
1. Kesimpulan.....	92
2. Saran.....	93

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dimasukkannya pasar modal sebagai salah satu bahan dalam pengkajian Hukum Ekonomi Pembangunan merupakan suatu sasaran yang tepat, mengingat fungsi dan eksistensi pasar modal dalam derap pembangunan saat ini. Pasar modal sebagai sarana moneter ketiga yang mempertemukan penyedia dana (masyarakat) dan sektor yang membutuhkan dana (pengusaha) akan menjadi salah satu instrument penggal dana yang potensial.<sup>1</sup>

Di Indonesia mengenai pasar modal telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM). Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal

---

<sup>1</sup> Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 219.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 38.

mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan sarana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, pasar modal adalah sarana yang efektif dalam menggerakkan dana masyarakat yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif. Dana masyarakat yang masuk ke pasar modal merupakan dana atau investasi jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan modal atau penghimpun modal dalam perekonomian dapat dilakukan melalui pasar modal, dalam arti bahwa masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya tersebut melalui pasar modal.

Pelaksanaan dan penegakan hukum pasar modal, merupakan suatu keharusan untuk dilakukan secara sungguh-sungguh, yang akan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pasar modal Indonesia. Karena indikator kondusif atau tidaknya investasi bisa dilihat pada pelaksanaan dan penegakan hukum pasar modal.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mengenai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 39

<sup>4</sup> M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, 2003, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84.

sehari-hari pasar modal dilakukan oleh Bapepam yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam terhadap pasar modal, Bapepam memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam juga mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksana dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaanya, hukum pasar modal mengenal adanya prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menjadi landasan pertimbangan bagi para pelaku di pasar modal untuk melakukan aktivitas perpasarmodalan secara rasional. Dimana dalam prinsip ini akan memberikan perlindungan bagi investor terhadap

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 116

investasi yang dilakukannya. Untuk itu, informasi mengenai pasar modal haruslah dijamin dan memuat informasi atau fakta materil.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.

Kredibilitas emiten atau perusahaan efek yang memberikan informasi atau fakta materil secara terlambat kepada investor, akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan oleh investor. Keterlambatan penyampaian informasi ini, memungkinkan terjadinya praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Perdagangan orang dalam (*insider trading*), secara tegas dinyatakan adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan, perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang *insider* tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung

atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (*short swing profit*).<sup>7</sup>

Secara teknis pelaku *insider trading* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam *fiduciary position*, dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (*fiduciary position*) atau dikenal dengan *Tippee*.<sup>8</sup>

Untuk membuktikan terjadinya insider trading dalam perdagangan saham di kegiatan pasar modal cukup sulit, hal ini disebabkan karena sulitnya penentuan mengenai standar fakta materil dalam prinsip keterbukaan dan penghilangan fakta materil baik dalam transaksi saham maupun dalam dokumen-dokumen dalam penawaran umum lainnya. Selain itu perangkat hukum yang ada tidak berkembang secepat pasar modal, sehingga otoritas kesulitan dalam mencari alat bukti yang dapat diterima secara hukum.

Masih lemahnya perangkat hukum dalam mengatasi praktik *insider trading*, maka perlu adanya perlindungan hukum dan pengaturan yang lebih tegas terhadap tindakan *insider trading* yang sangat merugikan para investor tersebut. Perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan penegakan dan pembuatan aturan hukum yang adil dan dinamis, akan menciptakan

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern*, Citra Adithya Bakti, Bandung, hlm. 167.

<sup>8</sup> M. Irsan Nurdin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 268.

suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya di pasar modal.

Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap investor pasar modal dari praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait dengan praktik perdagangan orang dalam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait dengan praktik perdagangan orang dalam?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran dalam menunjang pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Investor.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dengan bertambahnya wawasan mengenai Perlindungan Hukum Investor terkait Praktik Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan tiga penelitian ini yaitu pertama, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Praktik Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Di Pasar Modal” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam terjadinya praktik insider trading di pasar modal Indonesia dan penanggulangan yang dilakukan oleh OJK untuk mencegah terjadinya insider trading dalam pasar modal Indonesia.

Kedua, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Praktik *Insider Trading* dalam Pasar Modal Indonesia” Universitas Jember. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai kriteria *Insider Trading* dalam kegiatan pasar modal, bentuk

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap praktik *Insider Trading* dan juga upaya penyelesaian yang dapat digunakan investor apabila terjadi sengketa *Insider Trading* dalam pasar modal Indonesia.

Ketiga, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Praktik Insider Trading Pasar Modal Indonesia” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai bagaimana pemberantasan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dan akibat dari adanya praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam kelangsungan pasar modal di Indonesia.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia dan juga tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik perdagangan orang dalam, serta tanggung jawab emiten terkait dengan adanya praktik perdagangan orang dalam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis melakukan penelitian dengan tipe normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan

antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan hasil wawancara secara daring melalui email dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>11</sup>

##### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

##### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara untuk mengumpulkan data primer dilakukan pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Penulis dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan baik dari data primer maupun dari data sekunder, penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang berarti penelitian tersebut bersifat deskriptif dengan cara menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai materi yang disampaikan.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS FUNGSI HUKUM TERHADAP LARANGAN PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) DALAM PASAR MODAL INDONESIA

#### A. Tinjauan Pustaka Fungsi Hukum Terhadap Larangan Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam Pasar Modal Indonesia

##### 1. Fungsi Hukum

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi social, sehingga dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan social yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.<sup>12</sup>

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 11.

mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada.

Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Achmad Ali, adalah:<sup>13</sup>

**a. Fungsi hukum sebagai “ a Tool of Social Control ”**

Fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana *social control* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 87-104.

**b. Fungsi Hukum sebagai “ a Tool of Engineering ”**

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.

**c. Fungsi Hukum sebagai Simbol**

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai symbol

sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana.

Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai simbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.
- 2) Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

**d. Fungsi Hukum sebagai “ *a political instrument* ”**

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkuat kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara

procedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan-pesan politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, api harus ditafsirkan secara yuridis.

**e. Fungsi Hukum Sebagai Integrator**

Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan social. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar.

Salah satu fungsi hukum untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi, dapat dilihat pada aspek kegunaannya sebagai berikut:

- 1) Bidang hukum publik yaitu yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum.
- 2) Bidang hukum privat yaitu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak.

## 2. Pasar Modal

### a. Pengertian Pasar Modal

Secara etimologis pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu “pasar” dan “modal”. Dalam bahasa Inggris kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, *exchange*, *market*, sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, *securities*, dan *stock*. Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek.<sup>14</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bursa efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Pengertian pasar modal pada umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, di sini yang

---

<sup>14</sup> Abdul R Saliman, 2011, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 237.

diperjualbelikan adalah modal dan dana. Jadi pasar modal mempertemukan penjual modal dan dana dengan pembeli modal dan dana yang lazim disebut sebagai investor.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Penawaran umum dan perdagangan efek.
- 2) Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
- 3) Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

#### **b. Jenis-jenis Pasar Modal**

Dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal dibagi dalam tiga macam, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Pasar Perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek

---

<sup>15</sup> Yulfasni, 2005, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, hlm. 1.

<sup>16</sup> Abdul R Saliman. *op. cit.*, hlm. 238

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 239-240

sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tentang Emisi Efek Melalui Bursa bahwa yang dimaksud dengan emisi adalah suatu kegiatan menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat.

- 2) Pasar Sekunder, adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat mendaftar (*listing*) dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat *listing* dapat menjual efeknya di luar bursa efek, misalnya bursa paralel (*over the counter*).
- 3) Bursa Paralel, adalah pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek (*emiten*) dapat menjual efeknya melalui bursa. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya

kepada masyarakat (*go public*) dapat menjual sahamnya di bursa efek, ini disebabkan persyaratan untuk mendaftar di bursa efek cukup berat dan sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang *go public* memperjualbelikan efeknya, apabila ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek. Pada umumnya, efek yang didaftarkan di bursa paralel diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan modal relatif kecil. Perusahaan-perusahaan ini perlu tambahan dana untuk membiayai investasi perusahaan, namun mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek.

### **c. Fungsi Pasar Modal**

Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara. Karena suatu pasar modal berfungsi sebagai:<sup>18</sup>

- 1) Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif;
- 2) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
- 3) Mendiring terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;

---

<sup>18</sup> Yulfasni, *op. cit.*, hlm. 2

- 4) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
- 5) Memperkokoh beroperasinya mekanisme market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “*open market operations*” sewaktu-waktu oleh Bank Sentral;
- 6) Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “*rate*” yang *reasonable*; dan
- 7) Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

**d. Ruang Lingkup Hukum Pasar Modal**

Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Adapun ruang lingkup pengaturan hukum pasar modal adalah:<sup>19</sup>

- 1) Pengaturan tentang perusahaan, misalnya:
  - a) *Disclosure requitment*,
  - b) Perlindungan pemegang saham minoritas.
  - c) Tentang surat berharga pasar modal.
- 2) Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar mdal yang meliputi:
  - a) Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga,
  - b) Tentang profesi dalam pasar modal,
  - c) Tentang perlindungan surat berharga.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 12-13

Sasaran yang hendak dicapai oleh hukum pasar modal adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Keterbukaan informasi,
- 2) Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal,
- 3) Pasar yang tertib dan modern,
- 4) Efisiensi,
- 5) Kewajaran, dan
- 6) Perlindungan investor.

Tujuan eksistensi hukum pasar modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur-unsur sebbagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Likuidnya efek,
- 2) Unsur keamanan terhadap pokok (prinsipal) yang ditanam, dan
- 3) Unsur rentabilitas atau stabilitas dalam mendapatkan *return of investment*.

---

<sup>20</sup> Yulfasni, *op. cit.*, hlm. 5

<sup>21</sup> *Ibid.*

### 3. Investasi atau Penanaman Modal

#### a. Pengertian Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>22</sup>

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.<sup>23</sup>

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal, investor asing dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing. Untuk

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

<sup>23</sup> Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman modal dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi antara lain, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan dalam istilah *Investment* (investasi) yang mempunyai arti: “Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.
- 2) Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan istilah *Investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk: “Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *Investment* mungkin berarti penempatan dana-dana capital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relative panjang,

---

<sup>24</sup> Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 1.

supaya memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.

- 3) Dalam Kamus Ekonomi dikemukakan *Investment* (investasi mempunyai dua makna yakni: “Pertama, Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut akan membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.”
- 4) Dalam Kamus Hukum Ekonomi digunakan terminologi, *Investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanamna modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- 5) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, investasi berarti: Pertama, penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; Kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.

6) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan bahwa, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai pengertian investasi, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).<sup>25</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

- 1) adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai modalnya;
- 2) bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup suatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*). *Intangible* mencakup

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 3

keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagiannya yang dalam berbagai kontrak kerja sama, biasanya disebut *valuable services*.<sup>26</sup>

## **b. Jenis dan Bentuk Penanaman Modal**

### 1) Penanaman Modal Langsung

Dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian penanaman modal langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.

Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial, dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ida Bagus Rachmdi Supancana, *op.cit.*, hlm 2.

<sup>27</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

## 2) Penanaman Modal Tidak Langsung

Dalam penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal tidak langsung disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relative singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya, yaitu:<sup>29</sup>

### 1) Investasi berdasarkan asetnya (Kamaruddin Ahmad, 1996:2)

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) *real asset*, dan

b) *financial asset*.

*Real asset* merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> H Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 36.

*financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas. Pengertian likuiditas di sini adalah mudahnya mengonversi sebagai suatu aset menjadi yang dan biaya transaksi cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogennya dan khusus kegunaannya.

- 2) Investasi berdasarkan pengaruhnya (Ensiklopedia Indonesia, tt:1470)

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
- b) Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

- 3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri)

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) investasi yang bersumber dari modal asing (PMA); dan
- b) investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDM).

Investasi yang bersumber dari PMA merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi yang bersumber dari PMDM merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

- 4) Investasi berdasarkan bentuknya (Pandji Anoraga, 1995: 46)

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) investasi portofolio; dan
- b) investasi langsung.

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan

obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisi perusahaan.

### **c. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Investasi**

Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum investasi. Obejk itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum investasi adalah manusia dan investasi. Sedangkan objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek forma hukum investasi adalah mengatur.<sup>30</sup>

- 1) Hubungan antara investor dengan negara penerima modal;
- 2) Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi; serta
- 3) Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.

Hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang/modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 12

investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil para investor akan menanamkan modalnya.<sup>31</sup>

Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investas, baik untuk investasi domestic maupun investasi asing. Biasanya, dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing, ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi da nada juga bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama antara modal asing dengan modal domestik.

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Asas-asas Hukum Investasi**

Jika kita mengkaji berbagai ketentuan yang di dalamnya mengatur tentang investasi, kita dapat menemuka beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi, antara lain:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 13.

- 1) Asas ekonomi perusahaan, yaitu asas dimana di dalam penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal, dan sesuai dengan prinsip efisiensi (Pasal 26 UU Penanaman Modal Asing).
- 2) Asas hukum internasional merupakan asas di dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional (Pasal 21 UU Penanaman Modal Asing).
- 3) Asas demokrasi ekonomi, yaitu asas dimana di dalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri).
- 4) Asas manfaat, yaitu merupakan asas, dimana di dalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah dikemukakan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi, yaitu:

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- 2) Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- 3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- 5) Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam

kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- 6) Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- 7) Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
- 8) Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 9) Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- 10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### 4. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

##### a. Pengertian Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

*Insider trading* merupakan masalah yang berhubungan dengan kegiatan transaksi efek yang dimulai ketika insider (orang dalam) mengetahui adanya informasi yang penting dan bersifat rahasia, kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada pihak-pihak lain untuk digunakan dalam perdagangan efek. Untuk membuktikan adanya insider trading dalam pasar modal cukup sulit, hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan pihak mana saja yang dapat dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan insider trading dan perdagangan dipasar modal dibuktikan dengan sistem elektronik, sementara hukum Indonesia belum menggunakan pembuktian secara elektronik.<sup>33</sup>

Untuk mempermudah melakukan pembuktian, Bapepam harus dengan konsisten melakukan pencatatan secara benar atas transaksi dan pelaku transaksi oleh perusahaan efek sehingga akan sangat membantu tersingkapnya pelaku atas kejahatan dalam kegiatan pasar modal. Dengan mempergunakan catatan yang ada penyidik dapat melacak darimana asal transaksi tersebut, siapa pelakunya, hubungan apa yang ada diantara pelaku transaksi

---

<sup>33</sup> Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tanusa, Jakarta, hlm. 482.

dengan efek yang ditransaksikannya serta motif apa yang ada di belakang transaksi tersebut.<sup>34</sup>

Namun perdagangan orang dalam dapat dideteksi dengan cara mendeteksi dari beberapa fakta-fakta yang ada ketika praktik tersebut terjadi, diantaranya ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkan informasi materiel kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar.<sup>35</sup>

Larangan perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) pada dasarnya adalah agar informasi yang keluar dari perusahaan dapat sampai kepada semua orang (pemodal) secara merata terlebih dahulu sehingga tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan, dengan mengingat bahwa informasi di bursa merupakan komoditi penting yang membuat orang memutuskan melakukan atau tidak melakukan investasi. Dengan demikian tidak seorang pun akan diuntungkan

---

<sup>34</sup> Made Dwi Juliana, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading dalam Pasar Modal", Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana,

<sup>35</sup> *Ibid.*

terutama apabila yang bersangkutan mempunyai akses terhadap manajemen perusahaan.<sup>36</sup>

Larangan perdagangan oleh orang dalam ini mulai diintrodusir dengan diberlakukannya Keputusan Menteri keuangan nomor 1548/KMK/013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995, yang kemudian diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Pasar Modal (UUPM). Ketentuan mengenai perdagangan orang dalam ini ditentukan dalam Pasal 95-98 UUPM. Ketentuan selanjutnya dari UUPM ini (Pasal 96-98) memperluas jangkauan dari Pasal 95 baik terhadap orang dalam yang mendorong/ mempengaruhi orang lain atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain (Pasal. 96), atau “orang luar” yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam tersebut secara melawan hukum (Pasal 97) serta juga terhadap perusahaan efek/anggota bursa (Pasal 98).<sup>37</sup>

**b. Unsur-unsur Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)**

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan

---

<sup>36</sup> Fadilah Haidar, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia*, (Jurnal Magister Manajemen Bisnis Binus Business School).

<sup>37</sup> *Ibid.*

transaksi atas efek perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Perdagangan orang dalam mengandung beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Adanya perdagangan efek;
- 2) Dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan;
- 3) Adanya *Inside Information*;
- 4) Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum;
- 5) Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu;
- 6) Tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Adanya suatu transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan efek tersebut, sangat bergantung kepada adanya informasi tentang kondisi pasar di bursa efek. Keberadaan informasi tersebut merupakan komponen yang penting. Informasi tersebut dapat digunakan investor untuk memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan saham. Penyebaran informasi secara bersamaan tanpa menguntungkan salah satu pihak, akan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing yang menggunakan informasi tersebut, tanpa ada yang merasa dirugikan karena suatu informasi yang datang terlambat atau pihak lain yang menerima lebih cepat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> M. Irsan Nasaruddin, dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 269.

<sup>39</sup> Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, Hlm. 464.

**c. Pihak-pihak dalam Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)**

Dalam penjelasan Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberi arti kepada orang dalam sebagai pihak yang tergolong ke dalam:

- 1) Komisaris, direktur atau pegawai perusahaan terbuka.
- 2) Pemegang saham utama perusahaan terbuka.
- 3) Orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. Dengan kedudukannya dimaksudkan sebagai lembaga, institusi atau badan pemerintahan. Sementara yang merupakan “hubungan usaha” adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usahanya, seperti nasabah, pemasok, pelanggan, kreditur, dan lain-lain.
- 4) Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam poin 1, 2, dan 3 tersebut sebelum lewat jangka waktu 6 bulan.

Penjelasan dalam Pasal 95 di atas yang menyangkut orang dalam, maka istilah orang dalam sebenarnya bukanlah merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan orang dalam tersebut. Hal ini karena istilah orang dalam tidak berarti hanya orang yang bekerja atau yang memiliki hubungan

dengan perusahaan atau emiten tetapi juga semua pihak yang memperoleh suatu informasi dapat dikategorikan sebagai informasi orang dalam.

## **B. Analisis Fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia**

Kebutuhan fungsi hukum untuk melihat akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya bagi negara yang sebagian besar masyarakatnya memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>40</sup>

Hukum mempunyai dua fungsi dalam pembangunan Pasar Modal yaitu melindungi para pembeli saham atau investor dan mengembangkan pasar modal dalam arti mendorong perusahaan-perusahaan untuk dapat menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum. Fungsi hukum tersebut menjadi begitu penting dalam melindungi para investor dari adanya praktik perdagangan orang dalam atau *insider trading*.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa hukum selalu melekat pada manusia

---

<sup>40</sup> Lubis, T. Mulya, ed. 1986, *Perananan hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 96.

bermasyarakat dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih perincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari:<sup>41</sup>

- 1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat; artinya, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; Dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- 3) Sebagai sarana penggerak pembangunan; Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- 4) Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum,

---

<sup>41</sup> Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, Hlm. 31.

- siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara.
- 5) Sebagai alat penyelesaian sengketa; Seperti persengkataan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
  - 6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumus-kan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Dalam menerapkan fungsi hukum tersebut maka pemerintah membuat pengaturan mengenai pasar modal khususnya dalam menangani praktik *insider trading* yaitu berupa peraturan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Pasar modal mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

---

<sup>42</sup> CST. Kansil, Christine S. T. Kansil, *Op. Cit.*, Hlm. 41-42.

- 3) Landasan hukum yang kukuh dibutuhkan agar pasar modal dapat berkembang dan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pemodal dari praktik-praktik yang merugikan.
- 4) Sejalan dengan hasil-hasil yang telah tercapai dalam pembangunan nasional dalam rangka mengantisipasi era globalisasi, UU No. 15 tahun 1952 tentang penciptaan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 67) dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan.
- 5) Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Undang-undang tentang pasar modal.

Pada dasarnya pasar modal memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian negara Indonesia. Hal ini disebabkan pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi ekonomi

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi yaitu karena pasar menyediakan fasilitas dan tempat yang dapat mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan

harapan memperoleh pengembalian dana sedangkan pihak yang memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.

## 2. Fungsi keuangan

Pasar modal dapat dikatakan memiliki fungsi keuangan yaitu karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh pengembalian dana bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Dari kedua fungsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat pasar modal dapat antara lain:<sup>43</sup>

- a) Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal;
- b) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi;
- c) Menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara;
- d) Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat;
- e) Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme serta menciptakan iklim perusahaan yang sehat;

---

<sup>43</sup> Mohamad Nasir, "Analisis Kecukupan Peraturan Perlindungan Investor Pasar Modal, Studi Kasus kebijakan Bapepam Kajian Ekonomi dan Keuangan", Volume 9, Nomor 1 Maret 2005, hlm. 33.

- f) Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik;
- g) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek;
- h) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas dan diversifikasi investasi;
- i) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses control sosial;
- j) Pengolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan dan mendorong pemanfaatan manajemen profesional.